

## Layanan Kategori Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau

No	Nama Layanan	Persyaratan Pelayanan	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian	Produk Pelayanan
1	Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru	<p><b>Persyaratan Pengajuan Merek Baru</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan sesuai dengan format Lampiran III PER-16/BC/2020</li> <li>b. dokumen pelengkap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;</li> <li>2) daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku;</li> <li>3) surat pernyataan di atas materai yang cukup yang menyatakan bahwa:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;</li> <li>b. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan</li> <li>c. Telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan, kecuali HPTL.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p><b>Persyaratan Menggunakan Kembali Merek atau Desain Kemasan yang Dinyatakan Tidak Berlaku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan sesuai dengan format Lampiran III PER-16/BC/2020</li> <li>b. dokumen pelengkap:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan kepada KPUBC atau KPPBC yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai pada KPUBC atau KPPBC menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan:         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan dan meminta Pemohon untuk memperbaiki atau melengkapi berkas permohonan.</li> <li>b. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian dan keabsahan berkas permohonan.</li> </ol> </li> <li>3. Pejabat Bea dan Cukai memberikan respon berupa:         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penolakan, berupa Surat Penolakan beserta alasan penolakan; atau</li> <li>b. Persetujuan, berupa Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dan menyerahkan kepada Pemohon.</li> </ol> </li> </ol>	Paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Penolakan; atau</li> <li>2. Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau</li> </ol>

		<p>dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai terakhir;</p> <p>2) fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; atau</p> <p>3) fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan; penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.</p>			
--	--	--	--	--	--

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** :

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja